



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Kupa yaitu 20,23 km² (dua puluh koma dua puluh tiga kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi :
 - a. dimulai dari TK 73.11.05.2006-05.2007-05.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Bojo dengan Desa Kupa dan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 1.996 m (seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 3.083 m (tiga ribu delapan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.177 m (seribu seratus tujuh puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 1.482 m (satu ribu empat ratus delapan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 732 m (tujuh ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan hutan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan hutan sejauh 1.119 m (seribu seratus Sembilan belas meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir jalan hutan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 593 m (lima ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir jalan poros Makassar-Parepare; dan
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tambak sejauh 797 m (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.05.2007-05.2008-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir Pantai.
- (2) Segmen Batas antara Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi :
- a. dimulai dari TK 73.11.05.1002-05.2006-05.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Kupa dengan Desa Nepo dan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 643 m (enam ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.2006-05.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis

- datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.224 m (seribu dua ratus dua puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.05.2006-05.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.536 m (seribu lima ratus tiga puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.05.2006-05.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.594 m (seribu lima ratus sembilan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.05.2006-05.2007-05.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Kupa dengan Desa Nepo dan Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi.
- (3) Segmen Batas antara Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi dengan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi:
- a. dimulai dari TK 73.11.05.1002-05.2006-05.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Kupa dengan Desa Nepo dan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 909 m (sembilan ratus sembilan meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 2.071 m (dua ribu tujuh puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 611 m (enam ratus sebelas meter) sampai pada TK.73.11.05.1002-05.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 1.837 m (seribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2007-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 598 m (lima ratus sembilan puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2007-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 683 m (enam ratus delapan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2007-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir kampung; dan
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati pinggir kampung sejauh 209 m (dua ratus sembilan meter) sampai pada TK 73.11.05.1002-05.2007-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol dua garis datar nol lima titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir pantai.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Kupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Kupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	[Signature]
ASISTEN II	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	[Signature]
KABID PENDEK	[Signature]
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,

[Signature]
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

[Signature]
SYARFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA KUPA
 KECAMATAN MALLUSETASI

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI

1. DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.20 06-05.2007- 05.2008-000	119°	41'	8.925" BT	4°	6'	35.80 0" LS	798209.0 86	9545218.6 09
TK.73.11.05.20 07-05.2008-001	119°	40'	10.04 0" BT	4°	6'	59.14 1" LS	796389.2 24	9544507.2 59
TK.73.11.05.20 07-05.2008-002	119°	38'	54.62 0" BT	4°	6'	28.41 5" LS	794064.6 46	9545459.4 63
TK.73.11.05.20 07-05.2008-003	119°	38'	25.73 9" BT	4°	6'	4.838" LS	793175.6 44	9546187.0 69
TK.73.11.05.20 07-05.2008-004	119°	37'	45.11 6" BT	4°	6'	23.92 4" LS	791919.9 68	9545604.5 83
TK.73.11.05.20 07-05.2008-005	119°	37'	28.02 5" BT	4°	6'	30.05 7" LS	791391.8 59	9545417.7 86
TK.73.11.05.20 07-05.2008-006	119°	36'	59.78 2" BT	4°	6'	13.00 3" LS	790521.9 07	9545944.8 38
TK.73.11.05.20 07-05.2008-007	119°	36'	45.20 5" BT	4°	6'	1.128" LS	790073.2 11	9546311.3 02
TK.73.11.05.20 07-05.2008-008	119°	36'	26.63 9" BT	4°	5'	50.22 4" LS	789501.2 87	9546648.3 08


2. DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.10 02-05.2006- 05.2007-000	119°	39'	47.62 1" BT	4°	8'	17.45 7" LS	795689.2 48	9542102.3 48
TK.73.11.05.20 06-05.2007-001	119°	40'	5.624" BT	4°	8'	26.66 3" LS	796243.9 23	9541817.5 06
TK.73.11.05.20 06-05.2007-002	119°	40'	18.55 6" BT	4°	7'	49.49 8" LS	796646.8 84	9542958.5 24
TK.73.11.05.20 06-05.2007-003	119°	41'	2.162" BT	4°	7'	25.42 1" LS	797995.2 03	9543694.0 67
TK.73.11.05.20 06-05.2007- 05.2008-000	119°	41'	8.925" BT	4°	6'	35.80 0" LS	798209.0 86	9545218.6 09

3. DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.10 02-05.2006- 05.2007-000	119°	39'	47.62 1" BT	4°	8'	17.45 7" LS	795689.2 48	9542102.3 48
TK.73.11.05.10 02-05.2007- 001	119°	39'	22.33 5" BT	4°	8'	20.16 8" LS	794908.5 68	9542021.6 33
TK.73.11.05.10 02-05.2007- 002	119°	38'	24.59 6" BT	4°	7'	51.61 1" LS	793129.5 06	9542905.3 43
TK.73.11.05.10 02-05.2007- 003	119°	38'	31.46 8" BT	4°	8'	8.847" LS	793339.8 50	9542374.8 52
TK.73.11.05.10 02-05.2007- 004	119°	37'	38.91 2" BT	4°	8'	33.72 7" LS	791715.3 05	9541615.4 96
TK.73.11.05.10 02-05.2007- 005	119°	37'	24.00 5" BT	4°	8'	23.92 0" LS	791256.2 52	9541918.4 45
TK.73.11.05.10 02-05.2007- 006	119°	37'	5.147" BT	4°	8'	29.97 4" LS	790673.6 38	9541734.2 95
TK.73.11.05.10 02-05.2007- 007	119°	36'	58.78 5" BT	4°	8'	28.12 1" LS	790477.5 00	9541791.9 09

PARAF HIERARKI

SEKDA	
ASISTEN II	
RABAS HUKUM	

Diteliti tanggal _____


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 29 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEKASAN BATAS DESA KUPA
 KECAMATAN MALLUSETASI

PETA BATAS DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI



PARAF HIERARKI
 SERDA
 ASISTEN II
 KABAG HUKUM

Ditetik tanggal

BUPATI BARRU,
 SUARDI SALEH